BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 001 / OT.03/K.AC-19/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Menimbang :

a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022.**

KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar, dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;

KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;
2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong Pegawai untuk selalu konsisten dalam berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus-menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pejabat serta Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi; dan
4. Menghubungkan Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada lampiran, dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 19 Januari 2022

KETUA,

AFRIDA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

Lampiran: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.
Nomor : 002/OT.03/K.AC-19/1/2022
Tanggal : 10 Januari 2022.

No.	Nama	Kedudukan	Tugas
		Role Model	
1	1. Afrida 2. Ely Safrida 3. M. Yusuf Al-Qardhawy	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh; 2. Memberikan motivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi; 3. Memberikan dorongan kepada Pegawai untuk selalu konsisten dalam berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas; 4. Menjaga semangat perubahan secara terus-menerus; dan 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
		Agents of Change	
2	1. Abdullah	1. Koordinator Sekretariat	1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Pejabat serta Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi; dan 4. Menghubungkan Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh atau pembuat kebijakan.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

KETUA,

AFRIDA